

Judul : DPR Siapkan Revisi Terbatas UU Tipikor
Tanggal : Selasa, 19 Mei 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

LEGISLASI

DPR Siapkan Revisi Terbatas UU Tipikor

JAKARTA, KOMPAS — Badan Legislasi DPR berencana merevisi secara terbatas Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Langkah itu ditempuh menyusul munculnya perbedaan penafsiran sebagai otoritas tunggal penghitungan kerugian negara, sementara Kejaksaan Agung tetap membuka ruang bagi lembaga lain untuk melakukan penghitungan tersebut.

Sejumlah narasumber diundang Badan Legislasi (Baleg) DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/5/2026), untuk memberikan pandangan terkait pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Mereka ialah Guru Besar Hukum Universitas Padjadjaran Romli Atmasasmita, pakar hukum pidana Firman Wijaya, dan mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Amien Sunaryadi.

Ketua Baleg DPR Bob Hasan dalam rapat tersebut menyoroti perbedaan penafsiran mengenai lembaga yang berwenang menghitung kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi. Perbedaan itu muncul dari pertentangan pandangan antara pendekatan formalis dan progresif terkait kewenangan penghitungan kerugian negara dalam penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor.

Melalui putusan nomor 28/PUU-XXIV/2026, MK me-

negaskan adanya otoritas tunggal dalam penghitungan kerugian negara, yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). MK menilai ketentuan itu sejalan dengan penjelasan Pasal 603 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) haru yang menyebut kerugian negara didasarkan pada hasil audit "lembaga negara audit keuangan".

Namun, sebagai respons atas putusan tersebut, Kejaksaan Agung menerbitkan surat edaran yang menegaskan bahwa kewenangan menghitung kerugian negara dalam perkara korupsi tidak hanya dimiliki BPK. Lembaga lain, seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta akuntan publik, juga dinilai sah melakukan penghitungan tersebut.

Menurut Bob, kepastian mengenai otoritas penghitungan kerugian negara penting untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan. Ia mengingatkan agar perbedaan tafsir jangan sampai menimbulkan multitafsir dalam praktik penegakan hukum, bahkan memunculkan fenomena kriminalisasi akibat kesalahan administrasi atau kelumpuhan dalam mengambil keputusan (*decision paralysis*) di kalangan birokrasi.

"Nah, ini ada satu *dispute* menurut saya, *angle* dari mana pun, perspektif dari mana pun, tidak bisa menjadi alasan sehingga terjadi multitafsir," katanya.

Bob menegaskan, Baleg DPR

terus memantau implementasi UU BPK, khususnya Pasal 10 Ayat (1), yang menyebut BPK sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang menetapkan kerugian negara berdasarkan perbuatan melawan hukum. Hal ini sejalan dengan Putusan MK No 28/2026 yang menegaskan, hanya ada satu otoritas yang berwenang menghitung kerugian negara, yakni BPK.

Tumpang tindih tafsir

Dalam rapat itu, Romli Atmasasmita mengatakan, UU Tipikor sudah mendesak untuk direvisi. Jika revisi tak dilakukan, ia mengusulkan agar DPR dan pemerintah segera merampungkan pembahasan RUU Perampasan Aset.

Romli menilai, sejumlah aturan mengenai kewenangan penghitungan kerugian negara selama ini tidak konsisten sehingga menimbulkan tumpang tindih penafsiran. Akibatnya, kewenangan BPK sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang mengaudit kerugian negara kerap diabaikan dan memunculkan berbagai tafsir hukum.

"Buktinya, BPK lembaga negara, satu-satunya loh, tidak digubris. Muncullah tafsir macam-macam dengan alasan teknis karena BPK tidak mampu menyelesaikan persoalan korupsi," ujarnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, Indonesia seharusnya mengikuti ketentuan dalam United Nations Convention against Corruption (UNCAC) yang te-

lah diratifikasi, termasuk menghapus unsur kerugian negara dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, agar tidak lagi memunculkan perdebatan mengenai pihak yang berwenang menghitung kerugian negara.

Sementara itu, Amien Sunaryadi mengusulkan agar kewenangan menghitung kerugian negara dalam perkara korupsi tidak dimonopoli BPK.

"Saya berkesimpulan begini, penghitungan kerugian keuangan negara untuk keperluan peradilan pidana korupsi secara praktis tidak boleh dimonopoli oleh BPK," ujarnya.

Amin menambahkan, kapasitas BPK perlu dipertimbangkan apabila seluruh penghitungan kerugian negara dalam perkara korupsi hanya dibebankan kepada lembaga tersebut, baik untuk kasus di Jakarta maupun di daerah. Padahal, audit kerugian negara dibutuhkan dalam setiap perkara korupsi.

"Kalau penyidikannya di kabupaten, BPK sanggup enggak menyediakan orangnya? Saya yakin enggak bisa. Apalagi kalau tindak pidana korupsi ini nilainya cuma Rp 300 juta. Mungkin di Jakarta Rp 300 juta kita tutup mata, tetapi di desa itu nilai yang sangat besar," tutur-nya.

Oleh karena itu, Amien mendukung surat edaran Kejaksaan Agung yang membuka ruang kerugian negara tidak hanya diaudit BPK. Berdasarkan pengalamannya, penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan BPK juga dinilai kerap bermasalah. (BOW)